



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA DIREKTORAT JENDERAL OLAH RAGA DAN  
DIREKTORAT KEPEMUDAAN DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN NASIONAL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 23 TAHUN 2005  
TANGGAL : 28 NOPEMBER 2005**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 23 TAHUN 2005  
TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA DIREKTORAT JENDERAL OLAH RAGA DAN DIREKTORAT KEPEMUDAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Olah Raga dan Direktorat Kepemudaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional, menjadi tugas dan fungsi Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga;
- b. bahwa oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Olah Raga dan Direktorat Kepemudaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional harus dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil dimaksud dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL OLAH RAGA DAN DIREKTORAT KEPEMUDAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Olah Raga dan Direktorat Kepemudaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional adalah semua Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Olah Raga dan Direktorat Kepemudaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional, termasuk yang diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

## BAB II PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2005.

### Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap menduduki dan melaksanakan tugas jabatan serta menerima tunjangan jabatannya sampai dengan penataan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil pada organisasi yang baru.

## BAB III TATA CARA PENGALIHAN

### Pasal 4

- (1) Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk, menetapkan Keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Olah Raga dan Direktorat Kepemudaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (3) Keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

- (1) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada :
  - a. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;
  - b. Menteri Pendidikan Nasional;
  - c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian Keputusan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga.

#### Pasal 7

Untuk tertib administrasi, Badan Kepegawaian Negara membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Olah Raga dan Direktorat Kepemudaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Nopember 2005

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

  
PRAPTO HADI

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 23 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 28 Nopember 2005

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 PADA DIREKTORAT JENDERAL OLAH RAGA DAN DIREKTORAT KEPEMUDAAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	NAMA	NIP	TEMPAT TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	JABATAN TERAKHIR	PANGKAT TERAKHIR		PENSI DIKAN TERAKHIR	UNIT KERJA LAMA	WILAYAH PEMBAYARAN
						GOL. RUANG	TMT			

Jakarta, .....  
 Sekretaris Jenderal  
 Departemen Pendidikan Nasional,  
 .....  
 NIP .....

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA DIREKTORAT JENDERAL OLAH RAGA DAN DIREKTORAT KEMUDAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA**

NO. URUT	KODE/LAJUR	URAIAN
1	2	3
1.	1	Cukup jelas
2.	2	Tulislah nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
3.	3	Tulislah NIP yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
4.	4	Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
5.	5	Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, kalau Pria tulislah "P", kalau Wanita tulislah "W".
6.	6	Tulislah jabatan struktural/fungsional dari Pegawai Negeri Sipil yang diduduki sekarang sesuai dengan SK jabatan terakhir. Misalnya : - Kepala Subdirektorat - Kepala Sub Bagian Umum - dan sebagainya
7.	7 dan 8	Tulislah pangkat/golongan ruang gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
8.	9	Tulislah pendidikan tertinggi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan umpama, SLTA, D III, S1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang telah dihargai oleh instansi.
9.	10	Tulislah satuan unit organisasi Pegawai Negeri Sipil bekerja pada saat dialihkan. Misalnya Biro Perencanaan.
10.	11	Tulislah nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sesuai dengan wilayah pembayaran gaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 23 TAHUN 2005  
TANGGAL : 28 Nopember 2005



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 147 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Olah Raga dan Direktorat Kepemudaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional tersebut dalam Keputusan ini harus dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga;
- b. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan sesuai ketentuan yang berlaku, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2005;
- Memperhatikan : Usul Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor ..... tanggal .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil :  
  - N a m a : .....
  - NIP : .....
  - Tgl. Lahir : .....
  - Pendidikan Terakhir : .....
  - Pangkat/gol.ruang/TMT : .....
  - Instansi : Departemen Pendidikan Nasional
 terhitung mulai tanggal 1 Juni 2005 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
 Tembusan disampaikan kepada :
  1. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;
  2. Menteri Pendidikan Nasional;
  3. Kepala KPPN yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

A.n. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 23 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 28 Nopember 2005

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 PADA DIREKTORAT JENDERAL OLAH RAGA DAN DIREKTORAT KEPEMUDAAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA  
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL YANG TELAH DIALIHKAN MENJADI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO. URUT	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		NAMA	NIP	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT/ GOL.RUANG/TMT	WILAYAH PEMBAYARAN
	NOMOR	TANGGAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

A.n. KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA